



Model Wakaf Produktif Aset Digital pada Aplikasi Tafsir Al-Mishbah

Muhammad Labib Fahmi Arif^{1)*}; Soiful Hadi²⁾
E-mail Korespondensi: labibfahmi@walisongo.ac.id

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia¹⁾
Universitas Semarang, Indonesia²⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim: 18/09/2026

Diterima: 13/10/2026

Dipublikasikan: 21/10/2026

Akreditasi oleh
Kemdiktisaintek
No.295/C/C3/KPT/2026

ABSTRAK

Wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam telah berkembang melampaui aset fisik menuju aset digital, namun masih sangat minim kajian empiris tentang aset digital sebagai objek wakaf, khususnya dalam bentuk aplikasi seluler. Tafsir Al-Mishbah (TAM) merupakan aplikasi seluler berbasis konten keislaman yang dinyatakan terbentuk dari wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan menganalisis status wakaf produktif aset digital pada Aplikasi Tafsir Al-Mishbah yang dikelola Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), mencakup skema operasional dan tata kelola, kesesuaian praktik berdasarkan perspektif fikih kontemporer dan regulasi perwakafan Indonesia, serta mekanisme penyaluran surplus untuk keberlanjutan program PSQ. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *embedded single-case study*, melalui wawancara mendalam dengan pihak internal PSQ, observasi digital, dan studi dokumentasi. Dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana yang dikombinasikan dengan strategi *pattern matching Yin*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi TAM memenuhi unsur-unsur wakaf produktif secara substantif fikih melalui skema wakaf melalui uang yang dikonversikan menjadi infrastruktur aplikasi seluler dengan model bisnis freemium berbasis *in-app purchase*, namun terdapat celah formalisasi kelembagaan yang signifikan berupa ketiadaan Akta Ikrar Wakaf, belum terdaftarnya PSQ sebagai nazhir resmi BWI, dan belum tercatatnya kepemilikan hak cipta aplikasi, yang mencerminkan gejala *regulatory lag* dalam ekosistem wakaf aset digital Indonesia. Dari sisi dampak ekonominya, tercatat 1.263 dari 45.778 pengguna yang beralih ke akun premium (*conversion rate* 2,8%), yang mengindikasikan kontribusi pendapatan aplikasi terhadap program PSQ masih terbatas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep wakaf produktif aset digital dan merekomendasikan skema formalisasi kelembagaan bagi PSQ, BWI, dan regulator.

Kata Kunci:

Wakaf Produktif; Aplikasi Seluler; Wakaf Aset Digital; Nazhir

Abstract

Productive waqf as an instrument of Islamic social finance has evolved beyond physical assets toward digital ones, yet empirical studies on mobile applications as waqf. Tafsir Al-Mishbah (TAM) Application is an Islamic content-based mobile application its states was formed from productive waqf. This study analyze of digital productive waqf in the Tafsir Al-Mishbah Application managed by Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), covering its operational scheme and governance, the compliance of its practice with contemporary fiqh and Indonesian waqf regulations, and the socio-economic implication for sustaining PSQ's programs. A qualitative approach with an embedded single-case study design was employed, utilizing in-depth interviews with PSQ internal stakeholders, digital observation, and documentation analysis, analyzed through the interactive model of Miles, Huberman & Saldaña combined with Yin's pattern matching strategy. The findings reveal that the TAM Application substantively fulfills the elements of productive waqf through a cash waqf scheme converted into mobile application infrastructure with a freemium in-app purchase business model. However, significant institutional formalization gaps were identified, including the absence of a formal Waqf Deed, PSQ's unregistered status as an official nazhir at BWI, and unregistered copyright ownership of the application source code — reflecting a regulatory lag phenomenon within Indonesia's digital waqf ecosystem. This study contributes to the development of digital productive waqf concepts and recommends an institutional formalization framework for PSQ, BWI, and policymakers.

Keywords: *Productive Waqf; Mobile Application; Digital Asset Waqf; Nazhir*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Wakaf sejak masa Rasulullah hingga sekarang berkontribusi besar bagi kemandirian ekonomi umat Islam, dengan prinsip *tahbis al-ashli wa tasbil al-tsamrah aw al-manfa'ah aw al-rih* yang mengabadikan aset namun manfaatnya terus mengalir (Yunus, 2005). Wakaf yang semula bersifat non-produktif kini berkembang menjadi wakaf produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan keuntungan untuk membiayai operasional, nazhir, dan pengembangan aset (Kahf, 2007), dimana wakaf produktif merupakan pergeseran paradigma wakaf klasik menuju pengelolaan yang lebih profesional untuk peningkatan dan pengoptimalan manfaat dari aset wakaf (Mubarak, 2008). Praktik produktif ini telah ada sejak wakaf tanah Khaibar oleh Umar bin Khatthab dan wakaf sumur oleh Utsman bin Affan yang berkembang hingga kini di bawah Kementerian Wakaf Arab Saudi (Al-Barami & At-Tabba, 2023).

Sejak disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tepatnya pada Pasal 43, Indonesia membuka potensi lebih luas bagi wakaf produktif, dengan syarat manajemen yang profesional melalui nazhir yang kompeten (Rozalinda, 2015), karena dalam prosesnya wakaf produktif tidak akan terlepas dari “orientasi bisnis”, dikarenakan adanya kebutuhan profit yang harus dihasilkan, namun bedanya profit tidak dinikmati secara pribadi, tetapi untuk kemaslahatan umat. (Sukma & Lathifah, 2021) Perkembangan ini merambah ke wakaf digital, yaitu pemanfaatan teknologi

informasi dan platform digital dalam penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi manfaat wakaf (Faturrohman, 2025; Ullusna et al., 2024). Namun demikian, diskursus wakaf digital masih berkuat pada teknologi sebagai sarana untuk mengoptimalkan produktifitas wakaf. Sedangkan wakaf aset digital yang menempatkan aset digital sebagai objek wakaf bukan sekedar sarana, masih mengalami keterbatasan pembahasan, padahal sangat banyak aset digital yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan berpotensi menjadi objek wakaf.

Di antara beragam aset digital tersebut, aplikasi seluler termasuk yang memiliki nilai ekonomi besar dan berpotensi menjadi objek wakaf. Pasar *in-app purchase* global diproyeksikan tumbuh dari US\$247,6 miliar pada 2025 menjadi US\$721,4 miliar pada 2034 (Sharma, 2026). Di sisi lain, tercatat aplikasi di bawah GoTo Group dapat memberi kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar Rp259,6–392 triliun (LPEM FEB UI, 2024). Nilai ekonomi aplikasi pun mulai berkembang dengan dipadukan dengan misi sosial melalui model *sociopreneurship*, seperti (World Wildlife Fund, n.d.) *Headspace* yang membuka akses gratis bagi pendidik (Headspace, n.d.), serta Muslim Pro yang meraih sertifikasi B Corporation 2025 atas kinerjanya di bidang sosial dan lingkungan (Bitsmedia, 2025) serta telah menjangkau 40.814 penerima manfaat (Muslim Pro, n.d.). Perpaduan keuntungan dan manfaat sosial ini sejalan dengan prinsip wakaf produktif, yakni pokok aset dijaga sementara hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan, sehingga aplikasi seluler layak dikaji sebagai objek wakaf.

Namun, berdasarkan penelusuran penulis, kajian wakaf aset digital masih relatif baru dengan penelitian yang masih terbatas, misalnya Tuasikal (2024) yang masih fokus mengkaji keabsahan aset digital dari kacamata hukum positif dan fikih, dan menyimpulkan bahwa aset digital sah menjadi objek wakaf produktif asalkan memiliki nilai ekonomi jangka panjang dan dapat diidentifikasi secara pasti. Hal ini diperkuat pula dengan Uwais et al. (2024) yang menyatakan bahwa aset digital yang menghasilkan royalti secara kontinu diperbolehkan untuk diwakafkan dengan catatan kontennya tidak melanggar prinsip syariah, dan adanya pembatasan ketat dan pembahasan mendalam terhadap *cryptocurrencies*. Pada tataran model pengelolaan, Ahsan et al. (2024) mengusulkan Channel Youtube sebagai objek wakaf produktif, dimana wakif selaku pembuat channel akan memberikan channelnya kepada nazhir untuk dikelola terus menerus dengan konten yang bebas dari muatan yang melanggar syariat dan sesuai dengan maqashid syariah dan sesuai dengan regulasi Indonesia. Penelitian serupa dari Supriadi, et al. (2020) yang juga mengusulkan wakaf produktif berupa wakaf konten Youtube yang dapat dilakukan tanpa finansial, namun dengan cara menonton, memberikan *engagement* seperti *like*, komen, dan berlangganan terhadap tayangan Youtube yang dari channel telah diwakafkan dan diproduksi atau dikelola oleh Nazhir. Arif et al. (2023) mengambil bentuk yang berbeda dengan mengkaji keabsahan Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa NFT terkait erat dengan hak kekayaan intelektual yang telah diakui pada UU no. 41 tahun 2004 Pasal 16 tentang wakaf, dari sisi hukum Islam praktik dalam NFT dan unsurnya sudah memenuhi sebagai objek wakaf, dimana wakifnya adalah creator, sedangkan *mauquf 'alaih* berupa royalti atas hak ciptanya, dengan catatan NFT tetap memenuhi kriteria kehalalan agar tetap dapat menjadi objek wakaf. Dari penelitian-penelitian di atas, sejauh penelusuran penulis, kajian terhadap wakaf aset digital masih berkuat pada keabsahan dan usulan, sedangkan kajian empiris mengenai aplikasi seluler sebagai objek wakaf yang berjalan belum ditemukan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi *gap* tersebut dengan mengkaji Sharma (2026) Aplikasi Tafsir Al-Mishbah (TAM) yang dikembangkan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ), yang secara eksplisit menyatakan bahwa aplikasi ini terbentuk dari wakaf produktif dengan hasil penjualannya dipergunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan PSQ (Pusat Studi Al-Quran, 2023). Objek wakaf yang menjadi bahan kajian adalah aplikasi TAM, aset digital berupa perangkat lunak (berisi *source code*, tampilan antarmuka beserta seluruh fiturnya) yang memuat konten tafsir. Sedangkan pendapatannya berasal dari penjualan akses premium yang menjadi hasil yang akan diberikan untuk operasional program PSQ. Namun, klaim ini memunculkan persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut, mulai dari skema operasional, tata kelola, dampak sosial ekonominya, dan juga keabsahannya sebagai objek wakaf dari sisi fikih ataupun legal formal Indonesia, mengingat Ullusna et al. (2024) menyatakan bahwa pengaturan wakaf digital di Indonesia belum

memberikan kejelasan kerangka hukum serta diperkuat oleh Arifin (2026) terkait wakaf Hak kekayaan intelektual digital yang masih mengalami permasalahan hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis Aplikasi Tafsir Al-Mishbah yang dinyatakan sebagai wakaf produktif dalam bentuk aset digital, melalui tiga rumusan masalah: (1) skema operasional dan tata kelola bisnisnya sebagai wakaf produktif aset digital, (2) kesesuaian praktiknya dengan fikih kontemporer dan regulasi wakaf Indonesia, dan (3) implikasi sosial-ekonominya bagi keberlanjutan program PSQ. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur wakaf produktif dan menambah kajian wakaf digital, khususnya pemanfaatan aset digital sebagai objek wakaf, sehingga tidak hanya berhenti dalam pembahasan normatif tetapi juga implementatif. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap model tata kelola aset digital dengan menunjukkan pemetaan skema operasional dan pengelolaannya, serta keabsahannya di sisi fikih kontemporer dan juga saran terhadap regulasi wakaf di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Wakaf dalam Fikih dan Regulasi Indonesia

Wakaf secara istilah dimaknai sebagai penahanan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya disertai kekalnya wujud benda (Azzam, 1998), atau secara ringkas dimaknai Yunus (2005) sebagai penahanan harta pokok dan penyaluran manfaatnya di jalan Allah. Definisi ini dikukuhkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu guna ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi undang-undang ini lebih fleksibel dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang hanya mengakui tanah, maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) yang mensyaratkan wakaf selamanya, dan juga mengakomodasi perbedaan pandangan wakaf di antara empat madzhab fikih (Sam'ani, 2009). Wakaf sebagaimana ibadah lainnya memerlukan pemenuhan rukun agar sah secara syariat. Az-Zarqa (1997) membagi rukun wakaf menjadi rukun material (*waqif, mauquf, mauquf 'alaih*) dan rukun syar'i (*sighat*), yang diperluas UU No. 41 Tahun 2004 dengan unsur nazhir dan jangka waktu sehingga totalnya menjadi enam unsur wakaf. Setiap rukun memiliki syarat khusus, seperti wakif harus pemilik sah harta, berakal sehat, baligh, dan tidak terhalang hukum; mauquf 'alaih yang disesuaikan peruntukannya dalam akta ikrar wakaf, sighat yang cukup dengan ijab tanpa qabul secara fikih, namun wajib dituangkan dalam akta ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) beserta dua saksi dalam pelaksanaannya di Indonesia sesuai regulasi yang ada. Formalisasi ikrar wakaf ini didukung instrumen administratif yang berbeda tergantung objeknya: Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 mengatur tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 565 Tahun 2022 sebagai turunannya, sementara Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2025 khusus mengatur perwakafan uang, keduanya berjalan sebagai dua regulasi administratif yang paralel.

Objek dan Skema Wakaf

Objek wakaf (*mauquf*) tidak ditentukan secara kaku bentuknya oleh fikih, hanya dibatasi dengan syarat harus bernilai ekonomis dan halal, diketahui jelas wujud dan karakteristiknya, serta berada dalam kepemilikan sempurna wakif Az-Zuhaili (2010) atau dapat dirangkum dengan kaidah “segala sesuatu yang secara syariat boleh dimanfaatkan dan disertai kekalnya pokok barang adalah sah untuk diwakafkan” Az-Zuhaili (2010). Fleksibilitas ini tercermin dari perkembangan regulasi: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 semula hanya mengakui tanah, hingga Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang telah membagi harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak (tanah, bangunan, rumah susun) dan benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan lainnya). Dalam skema benda bergerak berupa uang, Fahrurroji (2019) membagi skemanya menjadi wakaf uang dengan menjaga nilai pokoknya sementara hasil investasinya diserahkan mauquf 'alaih, dan wakaf melalui uang yaitu pemberian uang untuk dikonversikan menjadi harta benda lain sesuai kehendak wakif yang tercantum dalam

akta ikrar, sejalan dengan kaidah "شرط الواقف كنص الشارع" bahwa syarat wakif setara nash syariat, sehingga wajib untuk diikuti (Az-Zarqa, 1997). Aset hasil konversi dari wakaf melalui uang, wajib dijaga kelestariannya dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dengan pelaksanaan melalui nazhir yang sah dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Skema ini diakomodasi Pasal 16 ayat (3) huruf a UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Fatwa MUI No. 02 Tahun 2002, dan Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, dengan perlindungan hukum pada Pasal 40 yang melarang harta wakaf dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, atau diwariskan. Perkembangan wakaf benda bergerak tidak hanya berbentuk uang saja, juga turut mencakup hak kekayaan intelektual yang sejalan dengan konsep *haqq al-ibtikar* dalam fikih klasik yang mengakui hak cipta sebagai hak bernilai ekonomi yang perlakuannya tidak berbeda dalam hal pemanfaatannya sebagaimana harta berbentuk fisik yang halal menurut syariat. (Ad-Duraini, 1981). Sehingga hak kekayaan intelektual dapat menjadi objek akad baik akad mu'awadhah (komersial) ataupun akad tabarru' (sosial/ non komersial), termasuk menjadi objek wakaf. Namun dengan catatan bahwa HKI yang dapat dijadikan objek wakaf adalah yang telah menghasilkan royalti atau pemasukan lainnya, karena sebagaimana wakaf diharuskan memiliki nilai ekonomis dan tahan lama agar manfaatnya dapat disalurkan ke penerima wakaf. (Affandi, 2017)

Wakaf Produktif dan Sociopreneurship

Pada perkembangannya wakaf kontemporer mengalami pergeseran orientasi dari wakaf klasik yang manfaatnya dinikmati langsung seperti masjid dan pemakaman, menuju wakaf produktif dengan pengelolaan yang lebih profesional untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf (Mubarak, 2008). Wakaf produktif dimaknai sebagai pengelolaan aset wakaf yang diinvestasikan sehingga manfaatnya dapat diberikan kepada orang lain (Kahf, 2007), sebagaimana praktik wakaf sumur Usman bin Affan yang berawal dari pemanfaatan air hingga berkembang menjadi aset lainnya yang dikelola sejak kekaisaran ustmaniyyah hingga di bawah naungan kementerian wakaf Arab Saudi, sehingga manfaatnya masih dirasakan hingga sekarang (Al-Barami & At-Tabba, 2023). Adanya tuntutan keberlanjutan manfaat ini, wakaf produktif haruslah menghasilkan keuntungan yang dialokasikan untuk operasional, perawatan, imbalan nazhir, dan pengembangan aset, guna memenuhi kebutuhan *mauquf 'alaih*, sehingga wakaf produktif harus dikelola dengan profesional dan tidak terlepas dari "orientasi bisnis" namun profitnya diberikan untuk kemaslahatan ummat bukan pribadi (Sukma & Lathifah, 2021). Senada dengan Wakaf Produktif, terdapat juga juga model bisnis yang memadukan tujuan komersial dengan misi sosial, yang dikenal sebagai sociopreneurship. Model bisnis ini tetap mengejar keuntungan dan keberlanjutan, namun surplusnya dialirkan untuk mendanai program sosial berdampak luas, bukan profit individual, sehingga tercipta siklus ekonomi berkelanjutan (Abu-Saifan, 2012). Berbeda dari bisnis komersial konvensional, keberhasilan sociopreneurship diukur bukan dari kapitalisasi profit melainkan dampak manfaat yang diterima masyarakat (Furqon, 2014).

Nazhir dan Tata Kelola Wakaf

Nazhir didefinisikan UU No. 41 Tahun 2004 sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, dengan manajemen ideal yang menyerupai manajemen perusahaan, sehingga mensyaratkan kemampuan manajerial, pemahaman syariah, dan akuntabilitas kepada wakif maupun mauquf 'alaih (Rozalinda, 2015). Syarat umum nazhir menurut Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu jasmani-rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nazhir perseorangan disyaratkan ditunjuk wakif serta wajib didaftarkan kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan organisasi atau lembaga dapat juga menjadi nazhir asalkan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam sekaligus pengurusnya memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan. Tugas nazhir menurut Pasal 13 PP No. 42 Tahun 2006 meliputi administrasi harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan sesuai peruntukan, pengawasan dan perlindungan aset, serta pelaporan berkala kepada menteri dan BWI. Sebagai kompensasi,

nazhir berhak menerima imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada Pasal 12-13 UU No. 41 Tahun 2004. Penerapan tata kelola wakaf yang baik pastinya tidak akan terlepas dari prinsip *good governance* kunci yang berisi partisipasi dan transparansi dalam penyediaan informasi bagi pemangku kepentingan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan, yang idealnya didukung pula oleh kemandirian pendanaan agar orientasi institusi tetap konsisten dengan amanat yang diembannya (Fuad & Apriyanti, 2018). Oleh karena itu wakaf produktif haruslah dikelola dengan baik dan profesional sesuai tata kelola yang baik dalam islam (Fuad & Apriyanti, 2018)

Aset Digital dan Aplikasi Seluler

Quah (2003) mendefinisikan barang digital sebagai rangkaian bit (urutan angka 0 dan 1) bernilai ekonomi yang dapat mencakup segala jenis data, teks, gambar, video, dan juga suara (Asari et al., 2024). Aset digital ini mempunyai lima karakteristik, yakni non-rival (tidak habis ketersediaannya walau telah dimanfaatkan orang lain), *infinitely expansible* (dapat dikembangkan, disebarkan, digandakan tanpa batas bahkan dengan biaya marginal mendekati nol), bersifat *discrete* (kualitasnya tidak akan menurun walaupun digandakan), aspatial (tidak terikat ruang fisik), dan *recombinant* (dapat dikombinasikan berkali-kali dengan teknologi lainnya). Karakteristiknya menjadikan aset digital memungkinkan untuk digunakan terus menerus (*reusability*) dan tetap bisa dikenali orang lain, bukan hanya terbatas penciptanya saja (Toygar et al., 2013). Di antara ragam aset digital, aplikasi seluler memiliki karakteristik ekonomi yang khas, yaitu sistem komersial premium yang melalui monetisasi aplikasi menggunakan tiga model dasar yaitu pembayaran di muka (*paid apps*), pembelian dalam aplikasi (*in-app purchase*) dan iklan dalam aplikasi (*in app advertising*), yang kemudian berkembang membentuk beberapa model bisnis seperti paid (bayar di muka), iklan dalam aplikasi, *freemium* (fitur dasar gratis, lalu ada *in app purchase* setelahnya), *paidmium* (kombinasi bayar di muka dan *in app purchase* tambahan) (Tang, 2016)

Aplikasi seluler tersusun dari beberapa komponen pembentuk, yaitu kode sumber (*source code*), antarmuka pengguna grafis (*graphical user interface*), pergerakan dan transisi (*movements and transitions*), serta elemen visual seperti logo, ikon, dan font (Gubby et al., 2020). Dalam konteks hukum Indonesia, kode sumber program komputer termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, atau skema agar komputer menjalankan fungsi tertentu, dan ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s sebagai kategori ciptaan yang dilindungi, sehingga pencipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan, penggandaan, distribusi, dan adaptasinya (Mangala et al., 2025). Dengan demikian, aplikasi seluler dapat dipandang sebagai turunan dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi, khususnya melalui kode sumbernya sebagai komponen dengan kedudukan hukum yang paling jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *embedded single-case study* untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik wakaf aset digital pada Aplikasi Tafsir Al-Mishbah di bawah naungan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yang dinyatakan terbentuk dari wakaf produktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali kedalaman makna, konteks, dan realitas di balik implementasi wakaf aset digital yang sedang berkembang (Moleong, 2010). Penggunaan desain studi kasus tunggal ini didasarkan pada argumentasi Yin (2018) bahwa kasus tunggal dapat menggunakan *revelatory case* (kasus penembus tabir) ketika peneliti mempunyai akses terhadap situasi yang sebelumnya sulit dijangkau penelitian empiris, sehingga informasi deskriptifnya sudah bernilai sebagai penyingkap kasus. Aplikasi TAM ini dimasukkan sebagai *revelatory case* karena sejauh pengamatan penulis, belum ada dokumentasi empiris mengenai aplikasi seluler yang dinyatakan sebagai objek wakaf. Di sisi lain, penulis termasuk *insider researcher* sebagai salah satu staff PSQ, yang mempunyai akses terhadap informasi internal yang

tidak tersedia bagi publik. Penelitian ini ingin mendokumentasikan dan menyingkap mekanisme serta tata kelola aplikasi, dengan batasan kasusnya pada aplikasi TAM yang dinyatakan terbentuk dari wakaf. Desain yang digunakan adalah *embedded cases* yang diwujudkan dalam tiga unit untuk dianalisis sesuai dengan rumusan masalah utama, yaitu: (1) skema operasional dan tata kelola bisnis aplikasi TAM, (2) kesesuaian praktiknya dengan fikih kontemporer dan regulasi wakaf Indonesia, dan (3) implikasi sosial-ekonominya bagi keberlanjutan program PSQ.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama pihak manajemen PSQ yang bertindak sebagai pengelola aplikasi yang dipilih karena keterlibatan langsungnya pada aspek yang berbeda, yaitu pertama, Direktur Eksekutif PSQ, untuk membahas kebijakan, hubungan dengan wakif, dan hal lain berkaitan dengan lembaga. Dan kedua, *Manager Project* aplikasi TAM berkaitan dengan operasional dan data lainnya. Selain itu, penulis juga merupakan salah satu staff PSQ yang terlibat dalam pengembangan TAM ini, sehingga posisi ini memberi akses terhadap informasi dan dokumen internal, tetapi nuntut menghindari bias maka dibutuhkan triangulasi dan *member checking*. Sebagaimana syarat dari Yin (2018), diperlukan terpenuhinya validitas melalui triangulasi sumber bukti. oleh karena itu data primer juga dilengkapi dengan observasi digital pada aplikasi baik melalui platform Android, iOS maupun web, kemudian melihat struktur model bisnis premium, serta laporan kegiatan sosial lembaga. Sementara, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap literatur akademik perwakafan kontemporer, regulasi nasional (UU No. 41 Tahun 2004), Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, Fatwa MUI No. 02 Tahun 2002, dan melihat data pembanding di luar PSQ seperti pangkalan data kekayaan intelektual DJKI untuk status merk dan hak cipta yang dibuka untuk publik. Keabsahan data dalam riset ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber serta prosedur *member checking* guna mengonfirmasi keakuratan interpretasi peneliti langsung kepada para informan di lapangan, dan mengurangi bias penulis sebagai *insider researcher*.

Proses analisis data dijalankan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) untuk seluruh data pada ketiga rumusan masalah, dan penggunaan strategi analisis *pattern matching* milik Yin (2018) hanya khusus pada pembahasan kecocokan praktik terhadap fikih dan regulasi. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring, memfokuskan, dan mengorganisasikan transkrip wawancara serta dokumen yang relevan dengan fokus wakaf produktif aset digital. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) yang dirancang dalam bentuk narasi deskriptif-analitis dan tabel komparatif guna memetakan alur bisnis aplikasi dengan kaidah syariah. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Khusus pada unit kedua, peneliti melakukan *pattern matching* dengan metode komparatif normatif dengan membandingkan pola empiris yang ditemukan di lapangan dengan pola hukum fikih serta regulasi perwakafan nasional (Yin, 2018) yang diturunkan dari enam unsur wakaf produktif menggunakan tabel. Pada kolom fikih, unsur dinilai “terpenuhi” bila sesuai dengan syarat dan rukunnya, sedangkan pada kolom legal formal, dinilai “terpenuhi” bila terdapat dokumen atau pencatatan yang sesuai dengan regulasi, keduanya bisa dinilai “belum terpenuhi” jika kriteria tidak sesuai. Langkah ini dilakukan untuk membangun interpretasi ilmiah mengenai kesesuaian praktik, formalisasi hukum, dan model konseptual optimalisasi kelembagaan Nazhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Skema Operasional dan Tata Kelola Bisnis Aplikasi Tafsir Al-Mishbah sebagai Aset Wakaf Produktif

Aplikasi Tafsir Al-Misbah (TAM) merupakan aplikasi yang berisi konten Tafsir Al-Mishbah karya ulama ternama di Indonesia, M. Quraish Shihab, yang terlebih dahulu hadir secara cetak fisik dan diterbitkan secara komersial oleh PT Lentera Hati sejak 2003 dengan total 15 jilid berisi 10.714 halaman dengan harga jual pada tahun 2026 mencapai Rp.3.800.000 per set (Lentera Hati, n.d.). Menurut Direktur Eksekutif PSQ, Aplikasi ini lahir karena adanya keinginan untuk mengatasi hambatan sulitnya distribusi versi cetak, keterbatasan fisik yang tidak ramah, serta

harga tinggi yang menciptakan *barrier* untuk terdistribusinya karya monumental M. Quraish Shihab ini ke masyarakat yang lebih luas. Pusat Studi Al-Quran (PSQ), sebagai lembaga yang didirikan oleh M. Quraish Shihab dan bergerak di bidang pendidikan dan sosial, menjadi inisiator agar aplikasi ini terwujud dengan tujuan utama konten tafsir khas Indonesia karya ahli tafsir Indonesia dapat mengudara lebih luas serta dapat diakses dimana saja dan kapan saja. tujuan lainnya juga agar lebih ramah lingkungan karena free paper dan adanya misi lanjutan dengan menerjemahkan karya ini ke bahasa Inggris untuk menjangkau pembaca internasional agar corak keislaman khas Indonesia makin dikenal oleh dunia. Hal ini dilakukan karena sejalan dengan visi utama PSQ yakni membumikan Al-Quran.

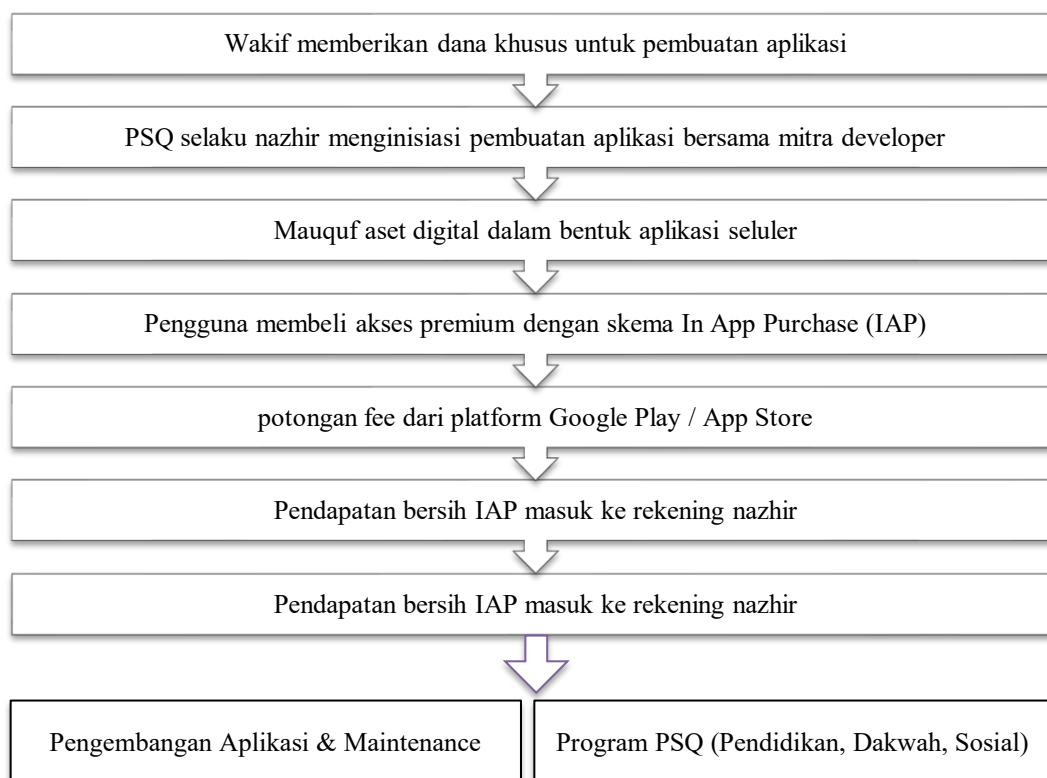
Sinergi pembangunan aplikasi ini melibatkan kemitraan tripartite yang erat antara pemberi dana, lembaga sosial dan *developer*. Dana pembangunan aplikasi bersumber dari Harman Subakat, salah seorang donatur di PSQ dan juga CEO Paragon Corp, yang diberikan pada oktober 2022 guna digunakan secara khusus untuk pembentukan aplikasi, dimana pada analisis penelitian ini secara tidak langsung Harman diposisikan sebagai wakif yang menyediakan modal awal pembentukan aplikasi. *Manager Project* Aplikasi menyebutkan bahwa awalnya aplikasi didesain oleh Thinkweb selaku vendor IT developer aplikasi ini sepanjang 2022-2025 dan diluncurkan secara resmi pada 31 Oktober 2023 hingga sekarang beralih ke Coda, *developer* baru yang menangani untuk pengembangan dan *maintenance* lanjutan. PSQ sendiri bertindak sebagai inisiator sekaligus pengelola aplikasi, yang dalam analisis penulis dapat diposisikan sebagai nazhir *de facto*.

Secara teknis, aplikasi ini berisi tafsir 30 juz berasal dari TAM versi cetak yang diinput ke dalam sistem manajemen konten (CMS) aplikasi. Guna menunjang pengalaman pengguna, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang sesuai untuk belajar Al-Quran, seperti pencarian kata kunci (*search*), penanda halaman (*bookmark*), stabilo digital (*highlight*), penjelajahan topik pilihan, mode luring (*offline mode*), hingga pengembangan antarmuka berbasis situs web (*website mode*), sehingga menjadikan aplikasi TAM sebagai *platform* literasi Al-Qur'an yang komprehensif dan terus berkembang. Informasi dari Direktur Eksekutif PSQ, sekarang ini PSQ sedang dalam proses pengembangan lanjutan berupa versi bahasa Inggris dari Tafsir Al-Mishbah yang sudah selesai diterjemahkan dan dalam proses editing untuk nantinya diinput juga ke dalam aplikasi, serta rencana adanya fitur *audiobook* untuk memberikan akses literasi Al-Quran yang lebih terbuka bagi penyandang tunanetra.

Dalam menjalankan bisnisnya agar wakaf produktif tetap berjalan, Aplikasi TAM mengadopsi model bisnis freemium yang memisahkan pengguna secara temporer berdasarkan statusnya, berawal dari gratis hingga adanya pembelian di dalamnya. Free user atau pengguna gratis mendapatkan akses yang terbatas hanya untuk membaca ayat Al-Qur'an, terjemahan resmi Kementerian Agama, tafsir khusus Surat Al-Fatihah, serta fitur pencarian dasar, namun pengguna baru juga diberikan masa uji coba premium selama 7 hari agar pengguna baru merasakan pengalaman menjadi anggota premium, hal ini sebagai strategi stimulasi pemasaran agar terdorong beralih menjadi pengguna berbayar. Untuk akses penuh atau premium, meliputi tafsir lengkap 30 juz, *bookmark*, *highlight*, dan *mode offline*, pengguna dikenakan tarif yang berbeda, untuk Android Rp500.000 dan pengguna iOS Rp599.000.

Mekanisme transaksi finansial pada aplikasi ini masih bergantung terhadap infrastruktur pasar global milik Google Play Store dan Apple *App Store*, di samping adanya penyediaan voucher premium melalui PT Lentera Hati sebagai channel pembayaran alternatif ketika terdapat permasalahan dari calon pengguna. Pembelian akses premium menggunakan model *in app purchase* (IAP) atau pembelian di dalam aplikasi dengan skema *one-time payment* atau sekali bayar seumur hidup, kemudian diproses melalui payment gateway dari Google maupun Apple, yang memberlakukan adanya platform fee secara otomatis memangkas pendapatan setiap transaksi yang berlaku. Setelah dipotong oleh *platform*, pendapatan bersih dikirimkan langsung ke rekening PSQ setiap bulan dan dicatat secara terpisah oleh tim *finance* PSQ sebagai program khusus dengan perlakuan berbeda dari program PSQ lainnya, mulai dari pencatatan pendanaan, pengelolaan, hingga pendapatannya. Sesuai dengan misi awalnya, pendapatan yang didapatkan

dari aplikasi ini menjadi sumber dana tambahan untuk pengembangan aplikasi dan berkontribusi terhadap terlaksananya program-program PSQ baik berupa pendidikan maupun sosial.



Sumber: Data Primer yang diolah, 2026

Gambar 1. Skema Wakaf Produktif Aset Digital Aplikasi Tafsir Al-Mishbah

Temuan ini sejalan dengan wakaf produktif yang disampaikan Kahf (2007) dan Yunus (2005) yakni dengan menahan aset kemudian manfaatnya dapat diberikan kepada orang lain secara berkelanjutan. Sedangkan aplikasi yang menjadi mauquf akan terus dijaga pokoknya dan terus didevelop lebih jauh, aplikasi juga dikelola berdasarkan bisnis profesional dengan pendapatan dari IAP sebagai *tsamrah* dialirkan untuk program kemaslahatan umat yang terwujud dalam program milik PSQ. Selain itu, pada pengelolaan TAM ini, PSQ melibatkan tenaga profesional serta terus mengembangkan fitur secara berkala, hal ini menjadikan PSQ sebagai cerminan nazhir yang kompeten dan berorientasi pada optimalisasi manfaat sebagaimana ditegaskan Rozalinda (2015) bahwa manajemen wakaf produktif yang ideal seharusnya menyerupai manajemen perusahaan komersial, dimana profesionalisme nazhir menjadi penentu keberhasilan yang paling kuat.

Selain itu, temuan ini merepresentasikan adanya kebaruan dalam literatur wakaf aset digital. Berbeda dengan kajian Arif et al. (2023) yang mengkaji NFT sebagai objek wakafnya dengan pendapatan berupa royalti hak cipta, begitupun juga yang dilakukan Supriadi, et al. (2020) dan Ahsan et al. (2024) yang mengusulkan wakaf aset digital berbasis konten Youtube, di mana pendapatannya bergantung sepenuhnya terhadap *viewer* dan juga kebijakan monetisasi platform Youtube, sehingga sangat fluktuatif, sedangkan model TAM *mauquf* berupa aplikasi mandiri dengan sistem IAP yang bergantung terhadap manajemen profesional bisnis sehingga dapat terukur, tidak bergantung sepenuhnya terhadap algoritma platform serta memiliki daya tahan aset yang lebih stabil dibandingkan NFT yang rentan akibat fluktuasi di pasar kripto. Temuan Tuasikal (2024) dan Uwais et al. (2024) yang masih mengkaji wakaf aset digital dalam ranah konseptual menjadikan penelitian berada dalam ranah yang berbeda dengan adanya dokumentasi empiris

yang menggambarkan aset wakaf berbentuk digital berbasis aplikasi seluler yang dikelola dengan model bisnis yang jelas.

Praktik yang terjadi dalam pengalokasian pendapatan TAM ini, dimana Sebagian untuk pengembangan aplikasi dan sebagian untuk program PSQ, merepresentasikan strategi bisnis yang sesuai dengan sudut pandang *sociopreneurship* yang didefinisikan oleh Abu-Saifan (2012) sebagai sistem wirausaha yang menciptakan nilai sosial dengan keberlanjutan finansial. Kebutuhan akan sistem bisnis di dalam wakaf produktif ini diperkuat dengan penelitian Furqon (2014) bahwa keberhasilan wakaf produktif salah satunya ditentukan dengan kompetensi nazhir berbasis *social entrepreneur*. Tata Kelola profesional ini menjadi faktor pembeda yang membuat model wakaf TAM menjadi *sustainable* dibandingkan dengan model wakaf aset digital lainnya yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya sekaligus menjadikan penelitian ini sebagai kajian pertama yang menelaah adanya praktik wakaf produktif dengan aset digital berbasis aplikasi seluler premium dan skema bisnis profesional yang terdokumentasi dalam literatur ekonomi Islam.

Kesesuaian Praktik Wakaf Aplikasi Digital Berdasarkan Perspektif Fikih dan Regulasi perwakafan di Indonesia

Strategi pattern matching milik Yin (2018) dapat digunakan untuk menguji kesesuaian antara pola empiris dan pola ideal yang sesuai dengan hukum fikih dan hukum positif Indonesia. Pada pengujian hukum fikih, ditemukan adanya tingkat kesesuaian yang tinggi. Harman Subakat selaku wakif tidak menyerahkan aplikasi yang sudah jadi, tetapi memberikannya dalam bentuk dana tunai khusus kepada PSQ dengan peruntukan khusus untuk membiayai pembuatan aplikasi Tafsir Al-Mishbah. Skema ini secara tepat sesuai dengan skema wakaf melalui uang, sebagaimana diatur lebih spesifik dalam peraturan BWI No. 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yakni wakif memberikan uang untuk mengadakan harta benda sesuai yang dikehendaki wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial. praktik ini juga sesuai dan sah secara syariat karena memenuhi kaidah “شرط الواقف كنص الشارع” dimana syarat dari wakif mempunyai kedudukan yang setara dengan ketetapan syariat, sehingga PSQ selaku pengelola wajib mengonversikan dana tersebut menjadi aplikasi sesuai pemberian mandat dari wakif.

Berdasarkan pengamatan empiris, aplikasi yang berisi *source code*, fitur, antarmuka, dan konten tafsir memiliki karakteristik yang sangat ideal sebagai objek wakaf produktif. Aplikasi perangkat lunak termasuk aset digital yang dapat dikategorikan dalam *mal ma'nawi* dalam lingkup fikih kontemporer, dimana termasuk harta bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Karakteristik aset digital yang bersifat *non-rivalrous*, *infinitely expandable*, *discrete*, *aspatial*, dan *recombinant* (Quah, 2003), bahkan dapat melampaui keunggulan aset wakaf fisik konvensional yang rentan terhadap depresiasi. Uwais et al. (2024) menegaskan bahwa aset digital yang menghasilkan manfaat secara kontinu diperbolehkan menjadi objek wakaf selama kontennya tidak melanggar prinsip syariah. Konten tafsir Al-Qur'an dalam TAM jelas memenuhi syarat ini, bahkan penggunaannya dianjurkan oleh syariat karena berkaitan dengan pembelajaran Al-Quran. Selain itu, prinsip dasar *tahbis al-ashli wa tasbil al-tsamrah* juga terpenuhi dengan adanya komersialisasi aplikasi dengan skema one-time payment sebagai *tsamrah* yang akan dialokasikan PSQ untuk mendanai program dakwah dari PSQ.

Secara normatif hukum positif, sebenarnya Negara sudah memberikan payung hukum yang secara tegas melalui UU. No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf tepatnya pada pasal 16 ayat (3) yang mengakui Hak Kekayaan intelektual (HKI) sebagai benda bergerak bukan uang yang sah diwakafkan, dimana aplikasi seluler juga dapat termasuk ke dalam HKI, selain itu konten asli TAM juga merupakan karya intelektual dari M. Quraish Shihab yang jelas juga termasuk ke dalam HKI yang bernilai ekonomis. Diperkuat dengan adanya Peraturan BWI No.01 tahun 2020 dan PMA no. 73 tahun 2013 yang menyediakan tata cara perwakafan benda bergerak selain uang. Meskipun, jika dilihat dari perjalanan regulasi Indonesia terdapat dua regulasi teknis yang berbeda, yaitu PMA No. 73 tahun 2013 yang mengatur benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang dan PMA No. 14 tahun 2025 yang mengatur tata cara khusus untuk wakaf berbentuk

uang, namun aplikasi TAM sebagai wakaf aset digital ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kedua kategori tersebut dikarenakan menggunakan skema wakaf melalui uang yang berakhir menjadi bentuk aset digital non fisik. Skema dan praktik seperti ini belum memiliki teknis yang eksplisit untuk mengakomodasinya.

Kendati demikian, proses pattern matching pada hukum positif Indonesia terhadap praktik wakaf Aplikasi TAM menunjukkan adanya mismatch. Temuan lapangan mengungkap adanya celah berupa formalisasi hukum dalam tataran administratif, Pertama, praktik perwakafan TAM antara Harman Subakat selaku wakif dan PSQ selaku pengelola belum dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) resmi, keduanya hanya bersandar pada komitmen internal dan *gentlemen's agreement*. Kedua, PSQ belum terdaftar sebagai nazhir resmi di BWI yang mengelola wakaf ini. Ketiga, platform aplikasi ini juga secara legal belum terdaftar dalam sistem inventarisasi aset wakaf nasional di bawah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Analisis kesesuaian ini dapat dilihat secara ringkas melalui tabel berikut.

Tabel 1. Tabel Kesesuaian Praktik Wakaf Produktif dengan Fikih dan Legal Formal

Unsur Wakaf	Kondisi Aktual	Hukum Fikih	Legal Formal
Wakif	Harman Subakat menyerahkan dana tunai khusus untuk pembuatan aplikasi	Terpenuhi; menggunakan skema wakaf melalui uang	Belum terpenuhi; tidak ditemukan ikrar wakaf yang tertulis
Mauquf	Aplikasi TAM, aset digital bernilai ekonomi tinggi	Terpenuhi; māl ma'nawī	Belum terpenuhi, tidak ditemukan sebagai aset wakaf di BWI
Ikrar Wakaf	Kesepakatan internal, klaim di dalam aplikasi	Terpenuhi	Belum terpenuhi, belum adanya AIW
Nazhir	PSQ, pengelola yang mendapatkan mandat wakif	Terpenuhi de facto	Belum terpenuhi, PSQ belum terdaftar sebagai Nazhir resmi Aplikasi TAM
Mauquf 'alaih	penerima manfaat dari program sosial-pendidikan-dakwah PSQ	Terpenuhi	Terpenuhi, Mauquf alaih publik tidak perlu tercatat
Model Produktif	pendapatan dari penjualan akses premium	Terpenuhi	Terpenuhi

Sumber: Data Primer yang diolah, 2026

Berdasarkan analisis penulis, ketidaksesuaian ini dipicu oleh beberapa faktor, baik dari internal PSQ maupun eksternal. Di sisi internal kelembagaan, PSQ masih belum melaksanakan proses legal formal karena adanya tumpang tindih hak kepemilikan HKI. PSQ belum tercatat secara sah di dalam sistem DJKI sebagai pemegang hak cipta atas source code aplikasi Tafsir Al-Mishbah. Lebih jauh lagi, hak merk atas nama Tafsir Al-Mishbah secara hukum positif tidak berada di bawah naungan PSQ, melainkan terdaftar di bawah kepemilikan PT Lentera Hati selaku penerbit versi cetak sekaligus sister company dari PSQ. Secara legal, produk TAM hanya tercatat sebagai hak moral yang melekat pada M. Quraish Shihab serta hak ekonomi yang dibagi antara penulis dan penerbit sesuai skema kontrak bisnis. Struktur kepemilikan HKI yang tumpang tindih dapat menjadi hambatan mendasar dalam pendaftaran wakaf secara legal formal ke BWI, karena Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas benda bergerak bukan uang hanya bisa terbit jika adanya bukti kepemilikan.

Hambatan administratif lainnya dari eksternal, dimana adanya ketidaksiapan instrumen operasional birokrasi negara. Instrumen administratif pada Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) masih didominasi oleh tata cara konvensional untuk mengikat aset fisik statis, hal ini terlihat pada formulir dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 Tahun 2022 yang secara administratif masih dan hanya mencantumkan blangko tanah, meskipun judul peraturannya mencakup benda bergerak selain uang. Kondisi ini mencerminkan gejala *regulatory lag*, di mana laju inovasi digital bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan adaptasi regulasi teknisnya. Sebagaimana disebutkan oleh Uhusna et al. (2024) bahwa implementasi wakaf digital sering kali harus beroperasi di wilayah abu-abu disebabkan belum adanya kejelasan dalam aspek regulasi dan kerangka hukumnya, sehingga secara administratif regulasi teknis yang ada belum mengakomodasi model inovasi yang muncul.

Ketiadaan formalisasi legal ini dapat memunculkan risiko kelembagaan yang nyata untuk kelangsungan aset wakaf. Tanpa adanya legalitas, status wakaf aplikasi TAM dapat menjadi rentan. Jika di kemudian hari terjadi perubahan manajemen kelembagaan inti PSQ selaku nazhir, kepailitan atau wanprestasi dari vendor eksternal yang memegang seluruh kendali teknis platform, atau karena sengketa kepemilikan di kemudian hari, menjadikan aset digital ini rentan digugat atau bahkan disita karena belum tercatat sebagai aset wakaf oleh negara.

Sebagai langkah optimalisasi model, penelitian ini menawarkan restrukturisasi legal-formal yang konstruktif. Pertama, PSQ harus memastikan hak cipta atas nama, logo, dan seluruh source code Aplikasi TAM didaftarkan ke DJKI Kemenkumham atas nama PSQ. Kedua, setelah sertifikat HKI diterbitkan, PSQ bersama wakif mengajukan permohonan penerbitan AIW khusus benda bergerak selain uang kepada KUA selaku PPAIW atau perwakilan BWI dengan menggunakan nilai taksiran berdasarkan pendekatan biaya historis yang berasal dari total akumulasi dana yang diberikan wakif untuk pembuatan aplikasi. Ketiga, pada level sistem regulasi, BWI dan Kemenag perlu menerbitkan pedoman teknis wakaf untuk aset digital beserta standar penilaian aset yang jelas sebagai kerangka formalisasi utama untuk memayungi tata cara pelaksanaan yang akan terjadi di kemudian hari, mengingat dunia digital sudah sangat cepat di masa ini.

Selain itu, temuan *regulatory lag* yang telah teridentifikasi juga merupakan kontribusi empiris yang belum pernah didokumentasikan secara spesifik dalam penelitian menyangkut wakaf digital sebelumnya. Uhusna et al. (2024) sudah menyebutkan bahwa terjadi adanya tantangan regulasi dalam implementasi wakaf digital, tetapi belum ada kajian spesifik yang mendokumentasikan celah regulasi ini secara konkret, khususnya tataran teknis dan administratif. Temuan ini dapat memperluas literatur akademik bahwa adanya tantangan institusionalisasi terhadap wakaf aset digital sekaligus memberikan langkah nyata bagi pengambil kebijakan dan pelaku wakaf aset digital, sehingga penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi sahnyanya model wakaf produktif dengan aset digital secara substansi fikih saja, tetapi mengidentifikasi celah sistem regulasi yang perlu diselesaikan agar inovasi serupa dapat berkembang dan mendapatkan payung hukum yang jelas dalam konteks regulasi di Indonesia.

Implikasi Sosial-Ekonomi Aplikasi TAM Bagi Kemandirian Finansial PSQ

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif PSQ dan pengetahuan penulis sebagai staff PSQ, seluruh pendapatan yang diterima dari penjualan akses premium TAM, setelah dikurangi potongan platform *Google Play Store* serta *Apple App Store*, kemudian dikirimkan ke rekening PSQ setiap bulan dan dicatat secara terpisah sebagai program khusus. Pendapatan ini nantinya akan dialokasikan untuk dua tujuan utama: mendukung pengembangan aplikasi secara berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pembiayaan program-program sosial dan pendidikan PSQ. PSQ merupakan lembaga nirlaba yang mayoritas programnya bersifat gratis, mulai dari Kajian Membumikan Al-Qur'an (KMQ), program kaderisasi mufasir, Pondok Pesantren Pascatahfiz Bayt Al-Quran, Platform Cariustadz.id, Perpustakaan, hingga layanan sosial seperti peduli dhuafa, pemeriksaan kesehatan gratis, dan donor darah, sehingga membutuhkan swadaya biaya yang besar. Hadirnya pendapatan dari TAM, menurut Direktur Eksekutif PSQ, diharapkan dapat

menjadi sumber dana tambahan yang melengkapi pendapatan utama PSQ yang selama ini bertumpu dari kanal donasi. Tetapi, berdasarkan keterangan Direktur Eksekutif PSQ, pendapatan dari aplikasi TAM belum besar sehingga masih dialokasikan untuk operasional dan pengembangan aplikasi, dimana untuk nominal pendapatan ini tidak dicantumkan dalam artikel ini karena adanya batasan publikasi informasi.

Ditinjau dari implikasi sosial positif, penulis menafsirkan bahwa skema aplikasi premium ini berpotensi menciptakan model subsidi silang dalam keuangan sosial Islam, dimana arus kas masuk yang dihimpun dari kontribusi ekonomi pengguna akses premium dapat membantu biaya program. Melalui mekanisme ini, aktivitas konsumsi digital masyarakat mampu melahirkan *multipplier effect* berupa lahirnya generasi mufasir baru yang mendapatkan fasilitas pendidikan gratis secara berkelanjutan, kaum dhuafa yang mendapatkan bantuan baik kesehatan maupun sembako, dan juga dakwah Islam moderat yang semakin meluas.

Penulis beranggapan bahwa manfaat sosial lainnya dari aplikasi TAM dapat dilihat lebih jauh melalui dimensi maqashid syariah khususnya *hifz al'aql* dan *hifz ad-din*. Adanya TAM dalam bentuk digital menjadikan terbukanya akses yang lebih mudah untuk masyarakat luas terhadap konten tafsir Al-Quran berkualitas untuk meningkatkan kapasitas diri. Ini menunjukkan bahwa manfaat dari aplikasi TAM sudah tampak secara langsung tanpa perlu adanya pencapaian finansial dalam skala besar. Kahf (2007) menegaskan bahwa esensi wakaf terletak pada keberlanjutan manfaatnya, bukan hanya sekadar besaran nilai ekonomisnya. Ini sangat relevan dengan kondisi hadirnya TAM yang memberikan manfaat non finansial yang dapat dirasakan tanpa menunggu tingkat finansial skala besar.

Pola alokasi ini sesuai dengan pedoman pengelolaan wakaf produktif sesuai Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020 Pasal 23 ayat 2 bahwa nazhir dapat mendapatkan hasil bersih pengelolaan wakafnya maksimal 10%, sedangkan *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) minimal 50%, dan sisanya untuk cadangan operasional dan pengembangan aset. Skema ini menjadi model yang menjaga surplus wakaf agar tidak sekadar mengalir untuk program sosial, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan pengembangan aset wakaf itu sendiri, sehingga terlaksana prinsip dasar wakaf produktif bahwa pokok aset harus selalu dijaga dan dikembangkan. Namun, penulis beranggapan selama pendapatan TAM masih habis terserap di biaya operasional aplikasi, maka tidak terdapat hasil bersih yang dapat dibagi sesuai dengan skema di atas, sehingga kajian ini hanya dapat melihat tahap pengelolaan saja, tidak sampai kepada kesesuaian pembagian hasil.

Meskipun model operasional ini memiliki fondasi konseptual yang sangat kuat, temuan lapangan mengungkap adanya tantangan nyata bahwa Aplikasi TAM belum mampu mewujudkan kemandirian finansial secara utuh bagi PSQ. Berdasarkan data yang diolah dari *Content Management System* (CMS) aplikasi TAM, hingga 12 Oktober 2026 tercatat pengguna terdaftar mencapai 45.778 pengguna, dengan 1.263 pengguna yang telah beralih menjadi premium dengan persentase *conversion rate* sebanyak 2,8%. Revenuecat (2025) Realita ini menunjukkan bahwa pendapatan dari aplikasi belum sepenuhnya bisa menopang biaya dari program yang dilaksanakan PSQ, dikarenakan *conversion rate* dari free user ke premium yang relatif masih rendah menunjukkan pula pendapatannya yang rendah. Rendahnya *conversion rate* disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perilaku konsumsi digital di masyarakat juga termasuk berpengaruh besar, berdasarkan data riset perilaku digital dari Huang et al. (2026), perilaku konsumsi digital masyarakat Indonesia didominasi oleh pembelian aplikasi berbasis game mobile, sosial media, film streaming, dan kecerdasan buatan (AI), tanpa adanya aplikasi kategori belajar atau keagamaan yang masuk dalam tren papan atas.

Menurut pandangan penulis, model freemium yang digunakan oleh aplikasi TAM ini merupakan strategi agar pengguna dapat merasakan pengalaman belajar tafsir Al-Quran sebelum memutuskan beralih ke akses premium, namun model freemium yang digunakan oleh aplikasi TAM telah dibuktikan oleh Revenuecat (2025) memang menghasilkan tingkat konversi yang lebih rendah dibandingkan model *hard paywall* yang sejak awal tidak memberikan akses gratis sama sekali kepada penggunanya, tercatat bahwa median *hard paywall* mencapai 12,11% berbeda jauh dengan freemium. Terlepas dari strategi ini, penulis mempunyai pandangan bahwa model ini secara tersirat mengandung misi dakwah tersendiri sesuai dengan visi PSQ yaitu membumikan

Al-Quran, dimana PSQ memberikan akses gratis pada surat Al-Fatihah dan masa uji coba 7 hari dapat mempersuasi pengguna agar memulai belajar dan memahami lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran.

Temuan ini sejalan dengan Abu-Saifan (2012) yang menegaskan bisnis dengan model sosial tetap harus mempunyai keuntungan yang berkelanjutan agar misi sosialnya dapat terus dijalankan, dan tentunya keberlanjutan tidak akan otomatis datang karena misi bisnis yang baik tetapi harus diusahakan secara aktif melalui strategi, baik dari akuisisi hingga retensi pengguna. PSQ selaku Nazhir yang mengelola merespon secara aktif melalui berbagai strategi pemasaran digital, di antaranya melalui akun instagram khusus dengan *username @tafsiralmishbahdigital* untuk membangun peningkatan brand awareness dan komunikasi publik. PSQ juga selalu mengembangkan aplikasi untuk memperkuat *Unique Selling Proposition* (USP) dengan menggaet developer baru agar menghadirkan fitur baru yang memikat pengguna. Strategi pemasaran berbasis misi sosial juga dijalankan secara eksplisit, PSQ dalam aplikasinya menyuarakan bahwa pembelian akses premium bukan sekadar transaksi komersial, melainkan kontribusi terhadap program umat yang bernilai ukhrawi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *sociopreneurship* Abu-Saifan (2012) bahwa capaian keberhasilan model sosial bukan dari kapitalisasi profit semata, melainkan dari seberapa luas dampak manfaat yang diterima masyarakat dan komunikasi misi sosial secara transparan kepada pengguna menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan hal tersebut.

Secara keseluruhan, model tata kelola serta implikasi ekonomi sosial pada aplikasi TAM mencerminkan bekerjanya ekosistem ekonomi sirkular Islam: modal finansial dari pasar komersial digital dikembalikan kepada umat dalam bentuk penguatan kapasitas fisik, intelektual, dan spiritual melalui program-program PSQ. Kombinasi antara karakteristik aset digital yang *non-rivalrous*, model IAP lifetime yang meminimalkan *churn rate*, dan misi sosial yang dikomunikasikan secara transparan menjadikan model ini sebagai *prototype* wakaf produktif aset digital yang layak direplikasi, dengan catatan bahwa formalisasi kelembagaan dan penguatan strategi akuisisi pengguna premium tetap menjadi agenda yang tidak bisa ditunda, agar manfaat dari aplikasi TAM bukan hanya pada operasional saja tapi bisa lebih meluas.

Berbeda dengan literatur wakaf aset digital sebelumnya, di mana Kajian Ahsan et al. (2024) dan Supriadi et al. (2020) sekedar mengusulkan potensi dan kemungkinan adanya wakaf dalam konten Youtube secara konseptual tanpa meneliti kinerjanya secara langsung dalam praktiknya, begitu pula kajian Arif et al. (2023) terhadap *Non-Fungible Token* (NFT) dan Tuasikal (2024) yang hanya meneliti sampai pada keabsahan aset digital tersebut sebagai objek wakaf tanpa adanya contoh implementasi yang sesungguhnya. Penelitian ini mendokumentasikan implikasi sosial ekonomi dari suatu aplikasi seluler yang berpotensi dapat menjadi wakaf aset digital secara empiris dan dapat berjalan di lapangan dengan segala dinamika serta tantangannya.

PENUTUP

Aplikasi Tafsir Al-Mishbah (TAM) merupakan aplikasi yang dikelola Pusat Studi Al-Quran yang dinyatakan sebagai wakaf produktif aset digital, dan menjadi objek utama penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, skema operasional dan tata kelola Aplikasi TAM yang dijalankan melalui skema wakaf melalui uang yang dikonversikan menjadi infrastruktur aplikasi seluler dengan menggunakan model bisnis freemium berbasis in-app purchase sekali pembayaran, sedangkan surplus pendapatan disalurkan untuk program dari PSQ. Kedua, melihat kesesuaiannya dengan fikih dan regulasi Indonesia, dengan hasil dari penilaian penulis serta keterangan informan, bahwa secara substantif praktik aplikasi TAM sudah memenuhi unsur-unsur wakaf dalam perspektif fikih muamalah kontemporer termasuk prinsip *tahbisul ashli wa tasbilul tsamrah*, namun masih mengalami kendala dalam hukum positif Indonesia. Penulis dalam penelitiannya menemukan celah formalisasi kelembagaan yang signifikan, meliputi tidak ditemukannya Akta Ikrar Wakaf resmi, belum terdaftarnya PSQ sebagai nazhir di BWI untuk aplikasi TAM, serta belum tercatatnya kepemilikan hak cipta aplikasi atas

nama PSQ di DJKI. Hal ini mencerminkan gejala *regulatory lag* di mana inovasi keuangan sosial Islam digital bergerak lebih cepat dari adaptasi regulasi teknisnya.

Ketiga, mengenai implikasi sosial ekonomi, dimana tercatat pengguna premium baru 2,8% dari total pengguna aktifnya, dan pendapatannya masih digunakan untuk operasional aplikasi, belum banyak membantu pendanaan program PSQ. Padahal di sisi lain, keberlanjutan dari model wakaf produktif digital ini memiliki potensi ekonomi jangka panjang yang kuat melalui karakteristik aset digital yang *non-rivalrous* dan *infinitely expansible*. Namun tantangan rendahnya konversi pengguna premium menjadi hambatan utama yang belum sepenuhnya teratasi, sehingga PSQ belum dapat sepenuhnya lepas dari ketergantungan pada donasi eksternal yang fluktuatif.

Penelitian ini memberikan saran bagi tiga pihak berdasarkan temuan di atas. Bagi PSQ, disarankan melaksanakan formalisasi kelembagaan, mulai dari penerbitan AIW, pendaftaran hak cipta atas *source code* ke DJKI dan mendaftarkan PSQ ke BWI sebagai nazhir atas aplikasi TAM. Bagi BWI dan Kemenag, disarankan menerbitkan pedoman teknis wakaf aset digital beserta standar valuasi platform siber sebagai kerangka regulasi yang mengakomodasi inovasi serupa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian komparatif lintas aplikasi seluler keislaman yang berstatus wakaf produktif untuk memberikan telaah kritis terhadap regulasi dan mekanisme administrasi perwakafan serta melihat skema dan tata kelolanya, selain itu, disarankan mengembangkan model tata kelola wakaf aset digital lainnya agar memperkaya konsep dan modelnya di Indonesia agar semakin aman, profesional dan berkembang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Saifan, S. (2012). Social Entrepreneurship: Definition and Boundaries. *Technology Innovation Management Review*, 2(2), 22–27. <https://doi.org/10.22215/timreview523>
- Ad-Duraini, F. (1981). *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*. Muassasah ar-Risalah.
- Affandi, B. P. (2017). Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 162–183. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.78>
- Ahsan, A. N., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2024). Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 24–33. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/17842>
- Al-Barami, M. N. S., & At-Tabba, H. (2023). الأوقاف ودورها في الحضارة الإسلامية “وقف عثمان بن عفان نموذجا”. *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 19(2), 97–147. <https://doi.org/10.31436/jia.v19i2.1136>
- Arif, M. L. F., Tanjung, H. H., & Ayuniyyah, H. Q. (2023). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1766–1787. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>
- Arifin, A. Z. (2026). Analisis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Berbasis Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)*, 1(1), 64–78. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/IJSELAW/article/view/32800>
- Asari, A., Muthia, M., Ashari, S. A., M. M., Dangkuwa, E. V., Mas’ud, H., Padiku, I. R., Pakaya, N., Irsan, R., Tuloli, M. S., & Zakaria, A. (2024). *Manajemen aset digital* (A. Asari, Ed.). PT Mafy Media Literasi Indonesia. <http://repository.um.ac.id/5475/>
- Azzam, M. (1998). *Fiqh al-Mu’amalat*. Maktab al-Risalah ad-dauliyah.
- Az-Zarqa, M. A. (1997). *Ahkam al-Awqaf*. Dar ’Ammar.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah*. Dar al-Fikr.
- Bitsmedia. (2025, July 15). *Bitsmedia Earns B Corp Certification, Strengthening Commitment to Inclusive Faith-Tech for Muslims Worldwide*. <https://bitsmedia.com/b-corp-certification/>
- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer* (1st ed.). Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf>

- Faturrokhman, A. (2025). Wakaf Digital sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Kajian Literatur Kontemporer. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 500–506. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12642>
- Fuad, K., & Apriyanti, W. H. (2018). Implementasi Good University Governance (GUG) Pada Perguruan Tinggi Islam Swastadi Jawa Tengah. *Majalah Ilmiah Solusi*, 16(1). <https://doi.org/10.26623/slsi.v16i1.2159>
- Furqon, A. (2014). *Kompetensi Nazhir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur; (Studi Kasus Nazhir Wakaf Bisnis Center Pekalongan)*. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3848>
- Gubby, H., Klaus, J., & Noortwijk, K. Van. (2020). Intellectual Property and the Protection of Apps in the European Union. *European Journal of Law and Technology*, 11(3).
- Headspace. (n.d.). *Social Impact*. Retrieved August 24, 2026, from <https://www.headspace.com/social-impact>
- Huang, Y., Aune, S., & Briskman, J. (2026). *State of mobile 2026: The industry's leading report*. <https://sensortower.com/report/state-of-mobile-2026/download>
- Kahf, M. (2007). *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan pengembangannya*. Badan Wakaf Indonesia.
- Lentera Hati. (n.d.). *Tafsir Al Mishbah Edisi 2021 Full Set*. Retrieved October 12, 2026, from <https://store.lenterahati.com/products/tafsir-al-mishbah-edisi-2021-full-set>
- LPEM FEB UI. (2024). *Riset LPEM FEB UI: GoTo Berkontribusi Signifikan Dorong 5 Sektor Penting Penggerak PDB Indonesia Tahun 2023 - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia*. <https://lpem.org/riset-lpem-feb-ui-goto-berkontribusi-signifikan-dorong-5-sektor-penting-penggerak-pdb-indonesia-tahun-2023/>
- Mangala, K. E., Tinangon, E. N., & Pinangkaan, N. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Source Code Programmer Elektronik Dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Lex Administratum*, 13(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/63221>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Zeitschrift fur Personalforschung* (Vol. 28). Sage.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:177121325>
- Mubarak, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Muslim Pro. (n.d.). *Giving By Muslim Pro*. Retrieved August 24, 2026, from <https://www.muslimpro.com/giving-by-muslim-pro/>
- Pusat Studi Al-Quran. (2023). *Tafsir Al-Mishbah*. Pusat Studi Al-Quran.
- Quah, D. (2003). *Digital goods and the new economy* (Number 563). London School of Economics and Political Science. Centre for Economic Performance. <http://cep.lse.ac.uk>
- Revenuecat. (2025). *State of Subscription Apps 2025*. <https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps-2025/>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Rajawali Pers.
- Sam'ani. (2009). Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 209–219. <https://doi.org/doi.org/10.28918/jhi.v7i2.321>
- Sharma, R. (2026). *In-App Purchase Market Research Report 2034*. <https://dataintel.com/report/global-in-app-purchase-market>
- Sukma, D., & Lathifah, E. (2021). Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3(2), 11–21. <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/musthofa/article/view/631>
- Supriadi, S., Purwanto, M. R., & Soleh, A. (2020). Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi*, 2(1), 237–250. <https://journal.uir.ac.id/thullab/article/view/18025>

- Tang, A. K. Y. (2016). Mobile App Monetization: App Business Models in the Digital Era. *International Journal of Innovation, Management and Technology*. <https://doi.org/10.18178/ijimt.2016.7.5.677>
- Toygar, A., Rohm Jr., C. E. T., & Zhu, J. (2013). A New Asset Type: Digital Assets. *Journal of International Technology and Information Management*, 22(4), 113–119. <https://doi.org/10.58729/1941-6679.1024>
- Tuasikal, M. A. (2024). Aset Digital untuk Wakaf Produktif Digital. *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*, 15(3), 583–594. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10852>
- Ulhusna, N. S. A. N., Azizah, N., Dinanti, S. P., & Adriansyah, Z. (2024). Peran Wakaf Digital dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 52–63. <https://doi.org/10.53491/OIKONOMIKA.V5I1.1128>
- Uwais, A., Rachmad, D., & Afifah, K. (2024). Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.35912/BUKHORI.V3I2.3037>
- World Wildlife Fund. (n.d.). *WWF Financial Reports, Annual Reports, and IRS Forms*. Retrieved August 24, 2026, from <https://www.worldwildlife.org/about/financials/>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* (6th ed.). Sage.
- Yunus, R. (2005). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Dar al-Qalam.